

PENGUMUMAN
PENGADAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN (PJLP)
INSTALASI SIMRS (STAF PENGEMBANG SISTEM DAN STAF PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN)
RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA TAHUN 2025

Nomor : BJ.01.03/D.XXIII.13.4/4021/2025

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga dan peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dibutuhkan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) adalah orang-perseorangan yang diperoleh melalui proses pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di RSPON. Adapun kebutuhan PJLP sebagai berikut :

A. KEBUTUHAN JUMLAH PENYEDIA JASA LAINNYA

NO	JENIS PEKERJAAN	FORMASI KEBUTUHAN
1	Staf Pengembang Sistem (Programmer Junior)	2
2	Staf Pemeliharaan Infrastruktur dan Jaringan (Supporting)	2
JUMLAH		4

B. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Lulus dari institusi pendidikan dengan program studi yang telah terakreditasi BAN-PT/ LAM-Kes Minimal Akreditasi B, dengan IPK Minimal 3.00;
3. Batas usia maksimal 30 tahun pertanggal pemasukan Penawaran;
4. Sehat jasmani dan rohani/mental dan Tidak pernah mengkonsumsi Narkoba.
5. Tidak bertato atau bekas tato (Laki-laki dan perempuan) dan tidak ditindik atau bekas tindik telinga (Laki-laki) atau anggota tubuh lainnya;
6. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
7. Memenuhi seluruh persyaratan dan mematuhi segala ketentuan Pengadaan PJLP sesuai Pengumuman ini, serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknis yang terlampir di dalam nya.
8. Jenis kelamin laki-laki khusus Formasi Staf Pemeliharaan Infrastruktur dan Jaringan (Supporting)
9. Penawaran disampaikan melalui formulir yang sudah ditentukan sesuai formasi. Akses pendaftaran akan dibuka pada tanggal 24 September 2025 pukul 12.00 WIB sampai dengan 25 September 2025 pukul 12.00 WIB (sesuai dengan Poin

G. TATA CARA PENDAFTARAN)

C. PERSYARATAN KHUSUS

NO	JENIS PEKERJAAN	PERSYARATAN KHUSUS
1	Staf Pengembang Sistem (Programmer Junior)	<ul style="list-style-type: none">● Pendidikan : minimal S1 jurusan Teknologi Informatika/ Ilmu Komputer/ Sistem Informasi● Usia maksimal 30 tahun● Pengalaman bekerja : minimal 2 tahun atau fresh graduate dengan portofolio yang mendukung● Mampu melakukan programming dengan Bahasa pemrograman PHP, Lavarel● Menguasai scripting HTML, Css, Java Script● Mampu melakukan programming ke database
2	Staf Pemeliharaan Infrastruktur dan Jaringan (Supporting)	<ul style="list-style-type: none">● Pendidikan : minimal S1 jurusan Teknologi Informatika/ Ilmu Komputer/ Jurusan terkait● Usia maksimal 30 tahun● Jenis Kelamin : laki-laki● Pengalaman bekerja : minimal 2 tahun atau fresh graduate dengan portofolio yang mendukung● Memahami Teknik dasar troubleshooting computer (hardware dan software)● Mampu mengoperasikan dan mengkonfigurasi perangkat jaringan● Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim● Memiliki kemampuan Analisa dan pemecahan masalah yang baik

D. KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN

1. Kartu Tanda Penduduk (format .pdf atau .jpeg);
2. Pas Photo Berwarna (format .pdf atau .jpeg);
3. Ijazah (format .pdf);
4. Transkrip Akademik (format .pdf);
5. Salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi dari BAN-PT/LAM-PT (format .pdf);
6. Surat penawaran di atas kertas bermaterai Rp.10.000,- dan bertanda tangan basah dengan format sebagai berikut : <https://bit.ly/FormatPenawaranPJLP> (format .pdf);
7. Pakta Integritas di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- dan bertanda tangan basah dengan format sebagai berikut : <https://bit.ly/PaktaIntegritasPJLP2025> (format .pdf);
8. Daftar Riwayat Hidup dengan format sebagai berikut : <https://bit.ly/CV-FormRiwayat> (format .pdf);
9. Surat pengalaman kerja/ paklaring (format .pdf);
10. Link portofolio keahlian (jika ada) bagi formasi Staf Pengembang Sistem (Programmer Junior).

E. JADWAL PELAKSANAAN

No	Tahapan	Tanggal
1	Pengumuman	23 September 2025
2	Penyampaian berkas administrasi oleh calon Penyedia Jasa secara online	24 – 25 September 2025
3	Evaluasi Administrasi*	25 – 29 September 2025
4	Pengumuman dan Hasil Evaluasi Administrasi*	29 September 2025
5	Masa sanggah hasil evaluasi administrasi *	29 - 30 September 2025
6	Pelaksanaan Wawancara dan Tes Kemampuan*	1-3 Oktober 2025
7	Pengumuman dan Penetapan Hasil Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya*	7 Oktober 2025
8	Penandatanganan Surat Perintah Kerja/ Kontrak pekerjaan Calon Penyedia jasa Lainnya Perorangan dan Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja*	10 Oktober 2025

Keterangan :

* Jadwal dapat menyesuaikan lebih lanjut

F. SANGGAH HASIL EVALUASI ADMINISTRASI

1. Sanggah Evaluasi Administrasi adalah calon PJLP menyampaikan sanggah atas hasil evaluasi administrasi jika diyakini ada kesalahan evaluasi oleh Panitia.
2. Sanggah bukan untuk memperbaiki atau merevisi data dan dokumen yang telah disampaikan calon PJLP kepada panitia.
3. Sanggah dikirimkan melalui email : ukpbj@rspon.co.id

G. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman tahapan seleksi calon Penyedia Jasa Lainnya Perorangan akan di umumkan di <https://rspon.go.id/karir.php>.
2. Pendaftaran online akan dibuka mulai tanggal 24 September 2025 pukul 12.00 WIB– 25 September 2025 pukul 12.00 WIB;
3. Berkas yang sudah lengkap diunggah dalam tautan sebagai berikut:
 - a. Formasi Programmer Junior : <https://bit.ly/Form-PJLP-Programer>
 - b. Formasi Supporting : <https://bit.ly/Form-PJLP-Supporting>

H. PEMBERKASAN BAGI PELAMAR YANG LULUS RANGKAIAN SELEKSI

Berkas yang harus dibawa dan diserahkan apabila pelamar telah dinyatakan lulus rangkaian seleksi :

- 1) Seluruh berkas yang diunggah saat pendaftaran (Poin D)
- 2) Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Fasilitas Kesehatan Pemerintah/ BNN yang diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum tandatangan SPK;
- 3) Sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum tandatangan SPK/ Kontrak; dan
- 4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.

I. GUGUR/ TIDAK LOLOS ADMINISTRASI

Administrasi dapat dinyatakan gugur/ tidak lolos apabila tidak terbatas:

- a. Surat penawaran tidak ditanda tangan basah dan atau tidak bermaterai;
- b. Pakta Integritas tidak ditanda tangan basah dan atau tidak bermaterai;
- c. Persyaratan tidak sesuai (Poin B, Poin C);
- d. Berkas tidak Lengkap (Poin D)

J. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. RSPON Prof Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta tidak bertanggungjawab terhadap oknum siapapun baik perorangan atau lembaga yang mengatasnamakan RSPON Prof Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta yang mengaku bisa membantu memudahkan pelamar untuk dapat diterima sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
- b. Berkas penawaran yang masuk menjadi milik RSPON.
- c. Pelamar yang terbukti memberikan keterangan palsu atau memalsukan dokumen persyaratan akan dinyatakan gugur.
- d. Pelamar yang melamar lebih dari 1 (satu) formasi akan dinyatakan gugur.
- e. Keputusan Tim Rekrutmen seleksi calon Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- f. Seleksi calon Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) tidak dipungut biaya apapun (gratis).
- g. Pola penggajian minimal sesuai UMP DKI Jakarta 2025 kepada setiap tenaga PJLP yang ditempatkan di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono Jakarta dan dibayarkan setiap bulannya paling lambat tanggal 20 (dua puluh) dengan ada kewajiban PJLP untuk membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% (Jaminan Hari Tua (2%) & Jaminan Pensiun (1%) dari nominal gaji.

K. PENUTUP

Hal-hal lain dan perubahan yang dibutuhkan untuk dilaksanakan, akan ditetapkan berdasarkan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 23 September 2025
Pejabat Pengadaan 1 dan 2
RSPON Mahar Mardjono

Tembusan :

1. Kuasa Pengguna Anggaran;
2. PPK Belanja Gaji, Operasional dan Modal Non Medik

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN TENAGA PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN
INSTALASI SIMRS
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan peran, fungsi dan tujuan pelayanan rumah sakit secara menyeluruh, masalah mutu pelayanan masyarakat menjadi perhatian yang paling utama bagi RSPON Prof. Dr. dr Mahar Mardjono Jakarta. RSPON Prof. Dr. dr Mahar Mardjono Jakarta merupakan rumah sakit khusus milik pemerintah yang merupakan rumah sakit rujukan nasional khusus permasalahan persyarafan, dimana sebagian pasiennya membutuhkan perawatan menyeluruh. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan terbaik, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan teknis sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, dan bertanggung jawab sangat berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Saat ini Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta memerlukan pengadaan tenaga Sumber Daya Manusia handal yang bisa mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai harapan. Pengadaan ini guna memenuhi kebutuhan ketenagaan Instalasi SIMRS. Dengan adanya pemenuhan tenaga yang dibutuhkan tersebut diharapkan dapat mengefisienkan waktu pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu kebutuhan Sumber Daya Manusia yang belum terpenuhi dari pegawai PNS atau pun pegawai PPPK dapat dipenuhi dengan mekanisme Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Kegiatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan tenaga Pengelola Data yang profesional.

b. Tujuan

- Tersedianya tenaga profesional dan berkualitas yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Memberikan citra yang baik kepada seluruh pelanggan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, baik pelanggan internal maupun eksternal.

3. TARGET/SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Terlaksananya kegiatan pengolahan data yang lebih efisien

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan barang/jasa :

- K/L/D/I Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Satker Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
- Pejabat Pembuat Komitmen

5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN/ KONTRAK

Jangka waktu pelaksanaan Kontrak pekerjaan/pengadaan jasa tenaga penyedia jasa lainnya perorangan tahun 2025 pada bulan Oktober sampai Desember 2025.

6. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil/produk yang dihasilkan dari pengadaan jasa lainnya antara lain menyangkut :

- a. Tenaga yang profesional dan berkualitas serta memiliki sikap ramah, bersih, rapi, jujur, loyal, baik, tidak bau badan , tidak merokok dan mampu berkomunikasi dengan baik.

7. TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN

a. Staf Pengembangan Sistem (Programmer Junior)

- Pendidikan : S1 Semua Jurusan Rumpun Komputer
- Usia maksimal 30 tahun
- Pengalaman sebagai programmer minimal 2 tahun atau fresh graduate dengan
- Portofolio yang mendukung.
- Mampu melakukan programming dengan bahasa pemograman PHP, Laravel
- Menguasai melakukan scripting HTML, CSS, Java Script
- Mampu melakukan programming ke database
- Jumlah Kebutuhan : 2 orang

b. Staf Pemeliharaan Infrastruktur dan Jaringan (Supporting)

- Pendidikan : Minimal S1 di bidang Teknik Informatika, Ilmu Komputer, atau jurusan terkait.
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Usia maksimal 30 tahun
- Pengalaman bekerja : minimal 2 tahun dengan jabatan yang sama atau fresh graduate dengan portofolio yang mendukung.
- Memahami teknik dasar troubleshooting komputer (hardware & software).
- Mampu mengoperasikan dan mengkonfigurasi perangkat jaringan.
- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim.
- Memiliki kemampuan analisa dan pemecahan masalah yang baik.
- Jumlah Kebutuhan : 2 orang

8. KEWAJIBAN PEMBERI KERJA

- a. Memberikan upah/ kompensasi minimal sesuai UMP DKI Jakarta pada tahun berjalan kepada setiap tenaga PJLP yang ditempatkan di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono Jakarta dan dibayarkan setiap bulannya paling lambat tanggal 20 (dua puluh);
- b. Pemberi kerja wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada tenaga PJLP sesuai dengan Permenaker RI Nomor 6 tahun 2016;
- c. Pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh tenaga PJLP yang ditempatkan di lingkungan RSPON Mahar Mardjono Jakarta dan membayarkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 4% dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 6,24% yang menjadi kewajiban pemberi kerja;
- d. Pembayaran gaji, BPJS dan seluruh insentif yang diberikan kepada tenaga PJLP yang membebankan anggaran tahun 2025 wajib diselesaikan di akhir tahun anggaran 2025;
- e. Melakukan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21);

- f. Melaksanakan pengelolaan cuti dan izin tenaga PJLP;
- g. Menyediakan seragam sebanyak 2 stel yang sesuai dengan spesifikasi seragam PJLP RSPON Mahar Mardjono Jakarta.

9. KEWAJIBAN TENAGA PJLP

- a. Setiap tenaga PJLP menjalankan tugas sesuai dengan penugasan yang tercantum dalam uraian pekerjaan dan masuk sesuai dengan jadwal tugas yang disampaikan pihak pemberi kerja dan bersedia berkerja dengan jadwal Shift
- b. Setiap personil yang bertugas harus menggunakan seragam PJLP RSPON lengkap dengan atribut dan *name tag* dan harus dipakai selama bertugas;
- c. Setiap tenaga PJLP dilarang merokok di area / lingkungan RSPON Mahar Mardjono Jakarta dan akan dikenakan sanksi yang berlaku apabila melakukan pelanggaran.

10. PEKERJAAN DI LUAR WAKTU KERJA

Pemanfaatan tenaga PJLP sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit di luar waktu kerja tersebut di atas, akan dibayarkan dan diperhitungkan kedalam gaji/upah yang diberikan kepada tenaga PJLP.

11. SANKSI PELANGGARAN

Sanksi pelanggaran yang dimaksud sesuai dalam Peraturan Direktur Utama RSPON tentang Pedoman Pengelolaan PJLP.

SPESIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN TENAGA PJLP INSTALASI SIMRS
RSPON MAHAR MARDJONO JAKARTA
TAHUN 2025

A. STANDAR PENGELOLAAN TENAGA

I. Kebutuhan Tenaga PJLP

Tenaga PJLP yang dibutuhkan terdiri dari :

- a. Staf Pengembangan Sistem (Programmer Junior) : 2 orang
- b. Staf Pemeliharaan Infrastruktur dan Jaringan (Supporting) : 2 orang

II. Penempatan PJLP

No	NAMA JABATAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH KEBUTUHAN
a.	Staf Pengembangan Sistem (Programmer Junior)	Instalasi SIMRS	2 orang
b.	Staf Pemeliharaan Infrastruktur dan Jaringan (Supporting)	Instalasi SIMRS	2 orang

III. URAIAN JABATAN

a. Staf Pengembangan Sistem (Programmer Junior) :

1. Berkonsultasi dengan Kepala Instalasi SIMRS untuk memastikan kesepakatan pada prinsip-prinsip sistem;
2. Memperluas atau memodifikasi sistem untuk melayani tujuan baru atau meningkatkan alur kerja;
3. Berunding dengan user mengenai jenis pengolahan informasi atau perhitungan kebutuhan program komputer;
4. Mengembangkan dan atau meremajakan dan atau memperbaiki program dasar, program menengah dan program lanjutan;
5. Memantau dan mengevaluasi penggunaan database;
6. Melakukan tugas downtime server aplikasi;
7. Membuat program untuk kebutuhan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta;
8. Memformulasikan spesifikasi program dan basic prototypes;
9. Mentransformasikan desain dan spesifikasi software menjadi high functioning code yang sesuai dengan bahasa pemrograman;
10. Menghasilkan program dari hasil kolaborasi analisis sistem dan user;
11. Memperbaharui atau memperbaiki software yang digunakan;
12. Melakukan pelayanan error complain;
13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;

b. Staf Pemeliharaan Infrastruktur dan Jaringan (Supporting) :

1. Melakukan instalasi jaringan intranet dan internet serta mendistribusikan kebutuhan bandwidth ke pengguna di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta;
2. Mengatasi perbaikan atau upgrade software yang digunakan server agar tetap up to date dengan melakukan integrasi dengan teknologi terbaru pada server;
3. Menjaga aktivitas jaringan agar tetap berjalan dengan baik dan melakukan troubleshooting jika terjadi aktifitas yang mencurigakan pada server;
4. Mengidentifikasi ancaman dan tanggap terhadap isu yang berhubungan dengan sistem;
5. Memastikan keamanan data yang tersimpan di dalam komputer sehingga tidak mudah dicuri oleh pihak luar;

6. Berusaha untuk mengembalikan data yang hilang dari backup yang dilakukan pada saat sistem komputer maupun jaringan mengalami masalah;
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;
8. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

IV. TATA TERTIB & PENAMPILAN TENAGA PJLP

1. Setiap tenaga PJLP menjalankan tugas sesuai dengan penugasan yang tercantum dalam uraian pekerjaan dan unit penempatan serta datang pulang sesuai dengan jadwal tugas (shift) yang dibebankan.
2. Setiap tenaga PJLP selama bertugas harus menggunakan seragam, lengkap dengan atribut dan name card serta APD lengkap (yang dimaksud dengan seragam / uniform adalah perlengkapan seragam berupa baju, celana, sepatu, topi (yang menggunakan topi), sarung tangan, dan masker (yang menggunakan masker), yang menunjukkan identitas diri).
3. Setiap tenaga PJLP laki – laki / pria berpenampilan rapih dan bersih dengan potongan rambut tidak gondrong / panjang / potong rambut yang tidak menutupi daun telinga
4. Setiap tenaga PJLP dilarang menggunakan narkoba
5. Setiap tenaga PJLP dilarang merokok / rokok elektrik dilingkungan rumah sakit.
6. Setiap tenaga PJLP bersikap ramah, sopan, dan cepat tanggap
7. Setiap tenaga PJLP harus dapat menerapkan hand hygiene meliputi 6 langkah cuci tangan
8. Setiap tenaga PJLP harus dapat menggunakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
9. Setiap tenaga PJLP yang melanggar tata tertib yang disebutkan diatas akan dikenakan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku di rumah sakit

V. Sanksi Pelanggaran Disiplin

Yang dimaksud pelanggaran disiplin adalah bila personil yang bersangkutan melakukan kesalahan berupa pelanggaran standar operasional prosedur, alpa dan lalai dalam melaksanakan tugas, adanya komplain langsung dari unit penempatan, melakukan tindakan-tindakan indisipliner, melanggar dan mencemarkan nama baik baik perusahaan dan RSPON Mahar Mardjono Jakarta ataupun melanggar ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

Sanksi pelanggaran pelaksanaan pekerjaan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas usulan dari unit penempatan/Instalasi.